



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

("Perseroan")

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2014 bertempat di Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda Rapat Kedua

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut:
 - sebesar Rp. 6.667.000.000 (enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) atau ekuivalen dengan US\$ 567.888 (lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp. 11.740 (sebelas ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) per US\$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat) akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
 - sebesar Rp. 116.667.250.000 (seratus enam belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 35 (tiga puluh lima Rupiah). Kurs yang akan digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada *Recording Date* untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai, yaitu pada tanggal 27 Juni 2014.
 - sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Rapat Ketiga

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Kompensasi dan Manfaat, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014.

Agenda Rapat Keempat

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2014.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

Agenda Rapat Kelima

- Menerima pengunduran diri Bapak Achmad Hadi Fauzan selaku Direktur Independen Perseroan yang akan berlaku efektif pada tanggal 30 Juni 2014, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyalahkan keputusan susunan anggota Direksi Perseroan, dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menugaskan/menyalahkan susunan anggota Direksi efektif sejak tanggal 1 Juli 2014 terkait dengan telah efektifnya pengunduran diri Bapak Achmad Hadi Fauzan, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Rapat Keenam

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Agenda Rapat Ketujuh

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP), sesuai dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang tertuang dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal 17 Januari 2013, nomor 161, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat melalui Pasar Modal.
- Menegaskan kembali dan menyetujui untuk mengeluarkan saham baru yang berasal dari simpanan/portepel Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total saham modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini, atau sebanyak-banyaknya 50.000.250 (lima puluh juta dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.025.000 (lima miliar dua puluh lima ribu Rupiah), serta menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dalam pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP).
- Selanjutnya untuk pelaksanaan dan implementasi setiap kali diadakannya penerbitan saham-saham baru dalam program *Management Stock Option Plan* (MSOP) tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - untuk menetapkan kepastian jumlah saham-saham baru yang diterbitkan/dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, serta menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, selanjutnya menugaskan/menyalahkannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta-akta tersebut bilamana diperlukan, dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pembentahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pihak lain yang berwenang.
 - untuk mencatatkan saham yang diterbitkan/dikeluarkan dalam program *Management Stock Option Plan* (MSOP) tersebut, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta mendatarkannya dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
 - untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan hasil Rapat tersebut, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut:

- Jadwal pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Hari dan Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Selasa, 24 Juni 2014
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 25 Juni 2014
Cum dividen tunai di Pasar Tunai	Jum'at, 27 Juni 2014
Ex dividen tunai di Pasar Tunai	Senin, 30 Juni 2014
<i>Recording date</i> yang berhak atas dividen tunai	Jum'at, 27 Juni 2014
Pembayaran atas dividen tunai	Senin, 14 Juli 2014

- Tata cara pembagian dividen tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham tersebut membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke masing-masing rekening pemegang saham.
- Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek Perseroan) paling lambat tanggal 27 Juni 2014 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong Pajak Penghasilan sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan format dan tata cara yang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom paling lambat tanggal 27 Juni 2014 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 5 Juni 2014
Direksi Perseroan

IKLAN HASIL KEPUTUSAN RUPST
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
KONTAN, tanggal 5 JUNI 2014, Hlm. 7.